



**WALI NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG

NOMOR : 3/KPTS/WN-KTR/I-2019

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI KOTO RAWANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI KOTO RAWANG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Perangkat Nagari;
b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Koto Rawang
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
4. Peraturan Nagari Koto Rawang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
5. Peraturan Nagari Koto Rawang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Camat Nomor 800/66/C.IVJ/2017 tanggal 27 Februari Tahun 2017 Tentang Rekomendasi Perangkat Nagari Koto Rawang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Perangkat Nagari Koto Rawang
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari
- KETIGA** : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Koto Rawang
- KEEMPAT** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada Tanggal : 17 Januari 2019



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Camat IV Jurai
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Koto Rawang
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG

NOMOR : 3/ KPTS/WN-KTR / I / 2019

TANGGAL : 17 Januari 2019

TENTANG : **PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI KOTO RAWANG**

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDI KAN	JABATAN	KET.
1	DISEL MANTO	Koto Rawang, 31-12-1981	141.32 0508 01	SMK	SEKRETARIS	
2	RIRI PUSPITA SARI	Koto Rawang, 16-07-1989	141.32 0508 02	SMK	KASI PEMERINTAHAN	
3	WIKA OKTA NILA	Koto Rawang, 24-10-1993	141.32 0508 03	SMU	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	
4	RIKA SUSILAWATI	Sungai Salak, 07-03-1990	141.32 0508 04	SMU	Kaur Tata Usaha dan Umum	
5	CHINTIA FEBRI KARTIKA, SE	Padang, 02-08-1991	141.32 0508 05	SI	Kaur Keuangan	
6	SUCI AZHARI	Pekan Baru, 02-06-1994	141.32 0508 06	SMK	Kaur Perencanaan	
7	RAMA DONA PUTRI	Koto Rawang, 18-07-1983	141.32 0508 07	MAN	Kepala Kampung Koto Rawang	
8	SYAFRI	Sungai Salak, 05-11-1965	141.32 0508 08	SD	Kepala Kampung Sungai Salak	
9	AIDIL FITRI	Sungai Salak, 16-07-1988	141.32 0508 09	SMK	Staf	
10	Rio Rizwan	Lhokseumawe, 01-06- 1988	141.32 0508 10	SMU	Staf	



